



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aflan Saleh Lubis;**
2. Tempat lahir : Muara Soma;
3. Umur/Tgl lahir : 21 Tahun / 3 Maret 1996;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perekampungan Desa Banjar Melayi Kecamatan

Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 25 Februrai 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Mdl tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aflan Saleh Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aflan Saleh Lubis dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BB 2738 RT dengan nomor rangka MH1JFZ113HK962530 dan nomor mesin JFZ1E1972335 **DIKEMBALIKAN KEPADA YUSRIAH HASIBUAN Als. YUS.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa ang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa dia Terdakwa Aflan Saleh Lubis pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula sekitar bulan Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya pergi ke rumah saksi Yusriah Hasibuan yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk merental sepeda motor, saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Yusriah Hasibuan dimana terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan les merah dengan biaya rental sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/hari, setelah membayar uang rental sepeda motor sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl



rupiah) terdakwa dan temannya pergi meninggalkan rumah saksi Yusriah Hasibuan. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali menemui saksi Yusriah Hasibuan untuk merental kembali sepeda motor, lalu pada hari Senin tanggal 5 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dengan menumpang beca kembali menemui saksi Yusriah Hasibuan untuk membayar tunggakan biaya rental sepeda motor selama 10 (sapuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi Yusriah Hasibuan yang melihat terdakwa datang namun tidak membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah yang direntalnya menanyakan kepada terdakwa "LAN, mana kereta itu?", jawab terdakwa "dibengkel las kak, mau betulin standar duanya", kemudian saksi Yusriah Hasibuan berkata "kalau enggak sanggup lasi merentalnya dek, dibalikin aja keretanya" jawab terdakwa "masih perlu sama aku kak, mau jualan madu lagi aku kak", lalu saksi Yusriah Hasibuan berkata "jangan bikin masalah sama aku, nanti kamu juga yang rugi dek", jawab terdakwa "Ya kak". Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yusriah Hasibuan menuju rumah mantan isteri terdakwa di Sopo Batu, setelah itu bersama-sama dengan mantan isterinya terdakwa dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat yang direntalnya dari saksi Yusriah Hasibuan pergi kerumah abang terdakwa di Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kab. Madina. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib karena tidak memiliki uang lagi terdakwa seorang diri dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna hitam datang menemui temannya bernama Pai (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor tersebut saat itu terjadi kesepakatan dimana terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa kelengkapan surat-surat kepada Pai (DPO) seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban (saksi Yusriah Hasibuan) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa Aflan Saleh Lubis pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula sekitar bulan Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya pergi ke rumah saksi Yusriah Hasibuan yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk merental sepeda motor, saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Yusriah Hasibuan dimana terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan les merah dengan biaya rental sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/hari, setelah membayar uang rental sepeda motor sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa dan temannya pergi meninggalkan rumah saksi Yusriah Hasibuan. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali menemui saksi Yusriah Hasibuan untuk merental kembali sepeda motor, lalu pada hari Senin tanggal 5 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dengan menumpang beca kembali menemui saksi Yusriah Hasibuan untuk membayar tunggakan biaya rental sepeda motor selama 10 (sapuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi Yusriah Hasibuan yang melihat terdakwa datang namun tidak membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah yang direntalnya menanyakan kepada terdakwa "LAN, mana kereta itu?", jawab terdakwa "dibengkel las kak, mau betulin standar duanya", kemudian saksi Yusriah Hasibuan berkata "kalau enggak sanggup lasi merentalnya dek, dibalikin aja keretanya" jawab terdakwa "masih perlu sama aku kak, mau jualan madu lagi aku kak", lalu saksi Yusriah Hasibuan berkata "jangan bikin masalah sama aku, nanti kamu juga yang rugi dek", jawab terdakwa "Ya kak". Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yusriah Hasibuan menuju rumah mantan isteri terdakwa di Sopo Batu, setelah itu bersama-sama dengan mantan isterinya terdakwa dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat yang direntalnya dari saksi Yusriah Hasibuan pergi kerumah abang terdakwa di Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kab. Madina. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib karena tidak memiliki uang lagi terdakwa seorang diri dengan mengenderai sepeda motor Honda

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam datang menemui temannya bernama Pai (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor tersebut saat itu terjadi kesepakatan dimana terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa kelengkapan surat-surat kepada Pai (DPO) seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban (saksi Yusriah Hasibuan) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusriah Hasibuan Als Yus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan.
- ✓ Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara sekitar bulan Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya pergi ke rumah saksi Yusriah Hasibuan yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk merental sepeda motor, saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Yusriah Hasibuan dimana terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan les merah dengan biaya rental sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/hari, setelah membayar uang rental sepeda motor sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa dan temannya pergi meninggalkan rumah saksi Yusriah Hasibuan. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali menemui saksi Yusriah Hasibuan untuk merental kembali sepeda motor, lalu pada hari Senin tanggal 5 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dengan menumpang beca kembali menemui saksi Yusriah Hasibuan untuk membayar

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl



tunggakan biaya rental sepeda motor selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi Yusrah Hasibuan yang melihat terdakwa datang namun tidak membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah yang direntalnya menanyakan kepada terdakwa "LAN, mana kereta itu?", jawab terdakwa "dibengkel las kak, mau betulin standar duanya", kemudian saksi Yusrah Hasibuan berkata "kalau enggak sanggup lasi merentalnya dek, dibalikin aja keretanya" jawab terdakwa "masih perlu sama aku kak, mau jualan madu lagi aku kak", lalu saksi Yusrah Hasibuan berkata "jangan bikin masalah sama aku, nanti kamu juga yang rugi dek", jawab terdakwa "Ya kak". Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yusrah Hasibuan.

✓ Bahwa sampai saat korban melaporkan kejadian tersebut yaitu tanggal 19 November 2017 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban.

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban (saksi Yusrah Hasibuan) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zulkifli Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;

✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan.

✓ Bahwa Penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

✓ Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara sekitar bulan Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya pergi ke rumah saksi Yusrah Hasibuan yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk merental sepeda motor, saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Yusrah Hasibuan dimana terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan les merah dengan

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya rental sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/hari, setelah membayar uang rental sepeda motor sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa dan temannya pergi meninggalkan rumah saksi Yusriah Hasibuan. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali menemui saksi Yusriah Hasibuan untuk merental kembali sepeda motor, lalu pada hari Senin tanggal 5 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dengan menumpang beca kembali menemui saksi Yusriah Hasibuan untuk membayar tunggakan biaya rental sepeda motor selama 10 (sapuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi Yusriah Hasibuan yang melihat terdakwa datang namun tidak membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah yang direntalnya menanyakan kepada terdakwa "LAN, mana kereta itu?", jawab terdakwa "dibengkel las kak, mau betulin standar duanya", kemudian saksi Yusriah Hasibuan berkata "kalau enggak sanggup lasi merentalnya dek, dibalikin aja keretanya" jawab terdakwa "masih perlu sama aku kak, mau jualan madu lagi aku kak", lalu saksi Yusriah Hasibuan berkata "jangan bikin masalah sama aku, nanti kamu juga yang rugi dek", jawab terdakwa "Ya kak". Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yusriah Hasibuan.

✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Novemb 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan saksi Rahmat Hidayat Harahap berangkat dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Huta Bargot Kec. Huta Bargot Kab. Madina untuk mencari terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah merental/menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi, sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi dan saksi Rahmat sedang duduk di sebuah warung di Desa Hutabargot saat itu saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri kemudian saksi bersama dengan saksi Rahmat langsung melakukan manangkap terdakwa dimana saat itu saksi menanyakan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah menjualnya di Muara Soma seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi membawa terdakwa dan menyerahkannya ke Polsek Panyabungan untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban (saksi Yusriah Hasibuan) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rahmat Hidayat Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan berupa sepeda motor Honda BB 2738 RTmilik saksi Yusriah Hasibuan Als. Yus.
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sepeda motor milik korban dengan cara pada tanggal 10 September 2017 merental sepeda motor tersebut dengan perjanjian akan membayarnya perhari Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dan terakhir kali terdakwa datang kerumah korban untuk memberikan uang rental pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 07.30 Wib sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat korban melaporkan kejadian tersebut terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor korban.
- ✓ Bahwa maksud terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik korban Yusriah Hasibuan adalah untuk dimiliki lalu dijual.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Azhari Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan berupa sepeda motor Honda BB 2738 RTmilik saksi Yusriah Hasibuan Als. Yus.
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sepeda motor milik korban dengan cara pada tanggal 10 September 2017 merental sepeda motor tersebut dengan perjanjian akan membayarnya perhari Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dan terakhir kali terdakwa datang kerumah korban untuk memberikan uang rental pada hari Minggu tanggal 5

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekira pukul 07.30 Wib sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat korban melaporkan kejadian tersebut terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor korban.

✓ Bahwa maksud Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik korban Yusriah Hasibuan adalah untuk dimiliki lalu dijual.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa Penipuan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara sekitar bulan Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya pergi ke rumah saksi Yusriah Hasibuan yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk merental sepeda motor, saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Yusriah Hasibuan dimana terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan les merah dengan biaya rental sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/hari, setelah membayar uang rental sepeda motor sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa dan temannya pergi meninggalkan rumah saksi Yusriah Hasibuan. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali menemui saksi Yusriah Hasibuan untuk merental kembali sepeda motor, lalu pada hari Senin tanggal 5 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dengan menumpang beca kembali menemui saksi Yusriah Hasibuan untuk membayar tunggakan biaya rental sepeda motor selama 10 (sapuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi Yusriah Hasibuan yang melihat terdakwa datang namun tidak membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah yang direntalnya menanyakan kepada terdakwa "LAN, mana kereta itu?", jawab terdakwa "dibengkel las kak, mau betulin standar duanya", kemudian saksi Yusriah Hasibuan

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “kalau enggak sanggup lasi merentalnya dek, dibalikin aja keretanya” jawab terdakwa “masih perlu sama aku kak, mau jualan madu lagi aku kak”, lalu saksi Yusriah Hasibuan berkata “jangan bikin masalah sama aku, nanti kamu juga yang rugi dek”, jawab terdakwa “Ya kak”. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yusriah Hasibuan menuju rumah mantan isteri terdakwa di Sopo Batu, setelah itu bersama-sama dengan mantan isterinya terdakwa dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat yang direntalnya dari saksi Yusriah Hasibuan pergi kerumah abang terdakwa di Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kab. Madina.

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib karena tidak memiliki uang lagi terdakwa seorang diri dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna hitam datang menemui temannya bernama Pai (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor tersebut saat itu terjadi kesepakatan dimana terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa kelengkapan surat-surat kepada Pai (DPO) seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban (saksi Yusriah Hasibuan) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BB 2738 RT dengan nomor rangka MH1JFZ113HK962530 dan nomor mesin JFZ1E1972335;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa diketahui telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam les merah BB 2738 RT dengan nomor rangka MH1JFZ113HK962530 dan nomor mesin JFZ1E1972335 milik saksi korban Yusriah Hasibuan alias Yus;

- Bahwa bermula sekitar bulan Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama temannya pergi ke rumah saksi korban (Yusriah Hasibuan) yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk merental sepeda motor, saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban dimana Terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan les merah dengan biaya rental sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/hari, setelah membayar uang rental sepeda motor sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menemui saksi korban untuk merental kembali sepeda motor, lalu pada hari Senin tanggal 5 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan menumpang beca kembali menemui saksi korban untuk membayar tunggakan biaya rental sepeda motor selama 10 (sapuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi korban yang melihat Terdakwa datang namun tidak membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah yang direntalnya menanyakan kepada Terdakwa "LAN, mana kereta itu?", jawab Terdakwa "dibengkel las kak, mau betulin standar duanya", kemudian saksi Yusriah Hasibuan berkata "kalau enggak sanggup lasi merentalnya dek, dibalikin aja keretanya" jawab Terdakwa "masih perlu sama aku kak, mau jualan madu lagi aku kak", lalu saksi korban berkata "jangan bikin masalah sama aku, nanti kamu juga yang rugi dek", jawab Terdakwa "Ya kak";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju rumah mantan isteri Terdakwa di Sopo Batu, setelah itu bersama-sama dengan mantan isterinya Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat yang direntalnya dari saksi korban pergi kerumah abang Terdakwa di Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kab. Madina;

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib karena tidak memiliki uang lagi Terdakwa seorang diri dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna hitam datang menemui temannya bernama Pai (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor tersebut saat itu terjadi kesepakatan dimana Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa kelengkapan surat-

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kepada Pai (DPO) seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban (saksi Yusriah Hasibuan) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".
3. Unsur "*memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa diketahui telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BB 2738 RT dengan nomor rangka MH1JFZ113HK962530 dan nomor mesin JFZ1E1972335 milik saksi korban Yusriah Hasibuan alias Yus;

Menimbang, bahwa bermula sekitar bulan Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama temannya pergi ke rumah saksi korban (Yusriah Hasibuan) yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk merental sepeda motor, saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban dimana Terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan les merah dengan biaya rental sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/hari, setelah membayar uang rental sepeda motor sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menemui saksi korban untuk merental kembali sepeda motor, lalu pada hari Senin tanggal 5 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan menumpang beca kembali menemui saksi korban untuk membayar tunggakan biaya rental sepeda motor selama 10 (sapuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi korban

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melihat Terdakwa datang namun tidak membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah yang direntalnya menanyakan kepada Terdakwa "LAN, mana kereta itu?", jawab Terdakwa "dibengkel las kak, mau betulin standar duanya", kemudian saksi Yusriah Hasibuan berkata "kalau enggak sanggup kasi merentalnya dek, dibalikin aja keretanya" jawab Terdakwa "masih perlu sama aku kak, mau jualan madu lagi aku kak", lalu saksi korban berkata "jangan bikin masalah sama aku, nanti kamu juga yang rugi dek", jawab Terdakwa "Ya kak";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju rumah mantan isteri Terdakwa di Sopo Batu, setelah itu bersama-sama dengan mantan isterinya Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat yang direntalnya dari saksi korban pergi kerumah abang Terdakwa di Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kab. Madina;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib karena tidak memiliki uang lagi Terdakwa seorang diri dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna hitam datang menemui temannya bernama Pai (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor tersebut saat itu terjadi kesepakatan dimana Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa kelengkapan surat-surat kepada Pai (DPO) seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban (saksi Yusriah Hasibuan) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menimbulkan keuntungan secara pribadi bagi Terdakwa dimana keuntungan tersebut tidak hanya diartikan secara materi semata namun bisa juga dari segi fasilitas, pelayanan, atau terpenuhinya keinginan dari seseorang, oleh karenanya Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta pada pertimbangan unsur Ad.2. diatas yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan unsur *a quo*, dimana Majelis melihat adalah fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib karena tidak memiliki uang lagi Terdakwa seorang diri dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna hitam datang menemui temannya bernama Pai (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor tersebut saat itu terjadi kesepakatan dimana Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa kelengkapan surat-surat kepada Pai (DPO) seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke-Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BB 2738 RT dengan nomor rangka MH1JFZ113HK962530 dan nomor mesin JFZ1E1972335, yang merupakan hasil dari kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya dan juga masih dibutuhkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada Yusriah Hasibuan als Yus*;

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban secara moril dan materil;
- Motivasi melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aflan Saleh Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BB 2738 RT dengan nomor rangka MH1JFZ113HK962530 dan nomor mesin JFZ1E1972335;

Dikembalikan kepada Yusriah Hasibuan Als Yus

6. Membebaskan keepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2018**, oleh kami **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hartini, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa.

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, SH.

Deny Riswanto, S.H.,M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, SH.

Panitera Pengganti,

Hartini, SH.,

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)